



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN PENGAWASAN**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR : 60 /BP/SK/XI/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG RI**

KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dokumentasi dan informasi hukum yang mudah, cepat, lengkap dan akurat, dipandang perlu membentuk Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tentang Pembentukan Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumen tasi dan Informasi Hukum di Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang -Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Perundangan dan Penyebaran Perundangundangan;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum;
11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 92/KMA/SK/III/2022 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI**

Kesatu : Menetapkan Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dengan susunan sebagai berikut:

Pembina	:	Kepala Badan Pengawasan
Pengarah	:	Sekretaris Badan Pengawasan
Ketua I	:	Kepala Bagian Kepegawaian Badan Pengawasan
Ketua II	:	Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Badan Pengawasan
Sekretaris	:	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Badan Pengawasan
Administrator Website	:	1. Kasubbag Umum Kepegawaian Badan Pengawasan 2. Kasubbag Ketatalaksanaan Badan Pengawasan 3. Zullvan Sugiantoro 4. Muhammad Huzaifah

5. Agustaja Tiysandy
6. Dewi Putri Noviandari
7. Ricky Pramodya Hermawan
8. Aid Fauzan

Kedua : Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum bertugas:

1. Mendokumentasikan dan menginformasikan Peraturan Kebijakan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI yang diterbitkan.
2. Melakukan seleksi dan scanning Peraturan Kebijakan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI serta dituangkan kedalam bentuk file PDF yang sudah melalui proses *Optical Character Recognition* (OCR).
3. Mengunggah file ke dalam server JDIIH Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dengan alamat <http://jdih.bawas.mahkamahagung.go.id/>.
4. Menyimpan hasil pengolahan Peraturan Kebijakan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI ke dalam sistem penyimpanan.
5. Melakukan inventarisasi dokumen hukum Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI secara berkala untuk mengetahui kelengkapan data.
6. Ketua tim menyusun laporan pelaksanaan tugasnya setiap tahun dan menyampaikan kepada Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 November 2022

**KEPALA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**



The image shows a circular official stamp of the Mahkamah Agung Republik Indonesia. The stamp contains the text 'MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA' and 'KEPALA BADAN PENGAWASAN'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name 'SUGIYANTO' is printed in a stylized font.